

STUDI KASUS TINDAK PIDANA KEHUTANAN DI TAMAN NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE

Nasir Katong, Ahmad Yani Abas, Deby Cnristiyani Sendow
Politeknik Negeri Manaso
Email: nasirkatong98@gmail.com

Abstract

Forestry Crime Case Study (TIPIHUT) in Bogani Nani wartabone National Park. This study aims to determine how the forestry crime (TIPIHUT) in the Bogani Nani Wartabone National Park, especially illegal logging and illegal mining in the Dumoga area. This research is an empirical juridical study, by conducting research at the Bogani Nani Wartabone National Park, Dumoga region. The data used are primary and secondary data. The data obtained from both primary and secondary data is then analyzed using qualitative descriptive methods, namely research that explains and describes according to the existing problems, then conclusions are drawn based on the analysis that has been done. The results showed that in the area of the Bogani Nani Wartabone National Park, illegal logging and illegal mining were still rampant, counting from 2018-2020 there were eight cases recorded. 4 cases of illegal logging and 4 others are illegal mining. This happened because in Boganai National Park Nani Wartabone still lacks POLHUT personnel to carry out field monitoring. Balain Bogani Nani Wartabone National Park has currently carried out several programs as an effort to break the forestry crime, namely by empowering communities around the National Park by utilizing forest areas for planting, and involving communities in restoring forest ecosystems by inviting the community to plant trees in National Park area.

Keywords: Forestry Crime, Illegal Logging, Illegal Mining, National Park.

Abstrak

Studi Kasus Tindak Pidana Kehutanan (TIPIHUT) Di Taman Nasional Bogani Nani wartabone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana kehutanan (TIPIHUT) di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone khususnya tindak pidana illegal logging dan illegal mining di wilayah Dumoga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan melakukan penelitian di Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone wilayah Dumoga. Data yang

digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang di peroleh baik dari data primer maupun ata sekunder kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang ada kemudian di tarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone masih marak terjadi Illegal logging dan illegal mining, terhitung dari tahun 2018-2020 tercatat ada delapan kasus. 4 kasus illegal logging dan 4 lainnya adalah illegal mining. Hal ini terjadi karena di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone masih kekurangan personil POLHUT dalam melakukan pemantauan lapangan. Balain Taman Nasional Bogani Nani Wartabone saat ini telah melakukan beberapa program sebagai upaya untuk memutus ranai tindak pidana kehutanan yaitu dengan memberdayakan masyarakat sekitar Taman Nasional dengan memanfaatkan kawasan hutan untuk bercocok tanam, serta melibatkan masyarakat dalam pemulihan ekosistem hutan dengan mengajak masyarakat untuk melakukan penanaman pohon dalam kawasan Taman Nasional.

Kata Kunci: Penambangan Liar, Penebangan Liar, Taman Nasional, Tindak Pidana Kehutanan.

PENDAHULUAN

Pembangunan kehutanan melalui pemanfaatan hutan alam yang menyisakan sisi yang buram. Sisi negatif tersebut antara lain tingginya laju deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian hutan yang diperkuat oleh adanya Tindak Pidana Kehutanan (TIPUHUT) yaitu penebangan liar (illegal logging) dan penambangan liar (illegal mining).

Oleh karena itu, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat.

Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh negara.

Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio De Jeneiro menghasilkan suatu konsesus tentang beberapa bidang penting khususnya tentang prinsip-prinsip kehutanan (forest principle) yang dituangkan dalam dokumen dan perjanjian “*Non Legally Binding Authorotative Statement of Prinsiple for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of all types of*

forest” dan Bab 11 dari Agenda 21 “*Cobanting Deforestation*” Kemudian dalam pertemuan ketiga dari Komisi Pembangunan Berkelanjutan (*CSD-Commission of Sustainable Development*) disepakati untuk membentuk *Intergovernmental Panel on Forest (IPF)* guna melanjutkan dialog dalam kebijakan kehutanan skala global.¹

Prinsip-prinsip tentang Kehutanan tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Kehutanan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan seperti yang terlihat dalam konsideran butir a Undang-Undana Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang di anugrahkan kepada Bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara memberikan manfaat seberguna bagi umat manusia karenanya wajib di syukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan agar dapat dirasakan manfaatnya baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Berdasarkan fungsinya menurut Kawasan hutan dibagi menjadi 3 , yaitu:

- a) Hutan produksi (HP) meliputi area total 68,8 juta hektar atau 57% dari kawasan hutan,
- b) Hutan lindung memiliki fungsi DAS dan mencakup 29,7 juta hektar atau 25% dari kawasan hutan
- c) Hutan konservasi (taman nasional, suaka margasatwa, dan taman wisata alam) seluas 22,1 juta hektar atau 18%.

Berkaitan dengan hutan konservasi, salah satunya adalah taman nasional. Indonesia memiliki 54 taman nasional yang tersebar di berbagai wilayah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Taman Nasional merupakan kawasan konservasi yang terdapat aspek pelestarian dan pemanfaatan sehingga dimanfaatkan untuk pariwisata dan minat khusus dalam penyelamatan ekosistem hutan.²

Salah satu Taman Nasional yang terdapat di Indonesia adalah Taman Nasional Bogani Nani Wartabone yang terletak di kawasan provinsi Sulawesi Utara dan provinsi Gorontalo.

Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dengan luas 282.098,93 hektar merupakan kawasan konservasi darat terluas di Sulawesi. Kawasan Taman

¹ Fransiska Novita Eleanora, *Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan*. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No.2. h. 1.

² Arfita Rahmawati, *Pembagian Tingkat Kerawanan Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Zona Di Taman Nasional Meru Betiri Tahun 2018*, Library ump. h. 242.

Nasional Bogani Nani Wartabone terletak pada kawasan Wallacea, yaitu perpaduan antara kawasan Oriental dengan kawasan Australasia. Berada pada kawasan Wallacea, menjadikan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone memiliki kekayaan keragaman hayati yang sangat tinggi, baik flora maupun fauna. Keberadaan ragam jenis satwa dan tumbuhan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone sudah cukup lama diketahui. Bahkan sebagian di antaranya menjadi dasar penunjukkan area ini sebagai kawasan konservasi. Namun demikian, informasi terkait data keragaman flora dan fauna yang dimiliki kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone masih sangat kurang.³

Terdapatnya kekayaan alam yang cukup tinggi di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone ini mengundang permasalahan terhadap pemanfaatan hasil hutannya, dimana oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan Tindak Pidana Kehutanan dalam pengambilan hasil alam atau pemanfaatan hasil alamnya berupa penambangan liar (illegal mining) dan penebangan liar (illegal logging).

Taman nasional merupakan kawasan yang harus dijaga dan dilestarikan penambangan dan penebangan liar tidak diizinkan karena bisa merusak struktur dan kondisi hutan. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pada Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi:

- 1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- 2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- 3) Setiap orang dilarang :
 - a) mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b) merambah kawasan hutan;
 - c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan : 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5. 2 (dua) kali

³ Hanom Bashar, DKK. *Status Keragaman Jenis Satwa dan Tumbuhan Di Kawasan TN Bogani Nani Wartabone, SULAWESI UTARA – GORONTALO*. Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan Enhancing the Protected Area System in Sulawesi for Biodiversity Conservation (EPASS) – Project. Kotamobagu.2020. h. 6.

kedalaman jurang dari tepi jurang; 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

- d) membakar hutan;
 - e) menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - f) menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - g) melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
 - h) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - i) menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j) membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k) membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - l) membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
 - m) mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- 4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Pada pasal di atas dijelaskan bahwa setiap orang tidak diizinkan melakukan illegal logging di kawasan hutan, tapi hal ini tidak sejalan dengan apa yang terjadi pada kawasan Taman Nasional Bogani Nani Warta Bone dimana pada kawasan taman nasional ini sering terjadi illegal logging seperti peneliti kutip pada berita online dimana Polisi hutan Taman Nasional Nani Warta Bone mengamankan truk yang berisi kayu illegal.

⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pasal 50.

Tim Polisi Khusus Kehutanan (Polhut) Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) berhasil mengamankan satu unit truk bermuatan kayu ilegal di Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (24/1).⁵

Seharusnya kejadian seperti ini tidak terjadi di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, pemanfaatan hasil hutan yang tidak berdasarkan izin sudah pasti tidak memperhatikan kondisi dan akibat dari tindakan tersebut. Selain penebangan liar yang terjadi seperti yang di atas di Taman Nasional Bogani Nani Warta Bone juga sering terjadi penambangan liar (illegal mining). Hal ini pun berdampak buruk pada ekosistem kawasan Taman Nasional. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan pasal 17:

Setiap orang dilarang:

- a. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- b. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- c. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- d. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- e. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.⁶

Larangan panambangan liar ini tidak sejalan dengan apa yang terjadi di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, seperti yang di kutip peneliti dalam website Balai Pengamana dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi :

“Kasus Tambang Emas Ilegal di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Segera disidangkan”.⁷

Seharusnya taman nasional yang merupakan hutan konservasi yang harus dilindungi dan dijaga terbebas dari tindakan-tindakan seperti ini karena hal ini sangat berakibat buruk untuk kondisi Taman Nasional itu sendiri. Dari berita di atas dapat dilihat bahwa Taman Nasional Bogani Nani Wartabone masih menjadi

⁵ Mc. Kabupaten Bone Bolanggo.Info Publi.id. Jumat, 26 Januari 2018 (diakses pada tanggal 27-9-2020)

⁶ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan pasal 17

⁷ Admin Gakkum, *Balai Pengamana dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi*. 27-4-2020 (diakses pada tanggal 27-9-2020).

sasaran oknum-oknum dalam melakukan kejahatan hutan. Dalam wawancara peneliti dengan salah satu pegawai TN Bogani Nani Wartabone dengan pak Roni salah satu staf Balai Taman Nasional Bogani nani Wartabone yang mengungkapkan bahwa pelaku dari illegal mining dan illegal logging ini kebanyakan adalah masyarakat sekitar yang tinggal di kawasan TN Bogani Nani Warta Bone, berikut:

“ Pelaku penambang liar dan illegal logging yang terjadi di Taman Nasional ini paling banyak adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan taman nasional Nani Warta Bone”

Kasus Illegal mining dan illegal logging yang kian marak terjadi di Kawasan TN Bogani Nani Wartabone ini semakin mengkhawatirkan untuk keadaan ekosistem taman nasional yang di dalamnya terdapat banyak sekali flora dan fauna yang harus dilestarikan dan dijaga. Berdasarkan masalah-masalah yang terjadi di atas menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait tindak pidana kehutanan illegal Logging dan illegal Mining di kawasan Taman Nasional Nani Warta Bone wilayah Dumoga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dimana penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian lapangan dengan melihat kenyataan yang ada dan melakukan wawancara langsung serta melihat fakta-fakta yang ada di lapangan terhadap tindak pidana kehutanan untuk illegal mining dan illegal logging yang terjadi di taman nasional Nani Warta Bone di kawasan Dumoga.

Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari data yang peneliti peroleh langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pegawai Balai Taman Nasional serta satuan tugas Polisi hutan (POLHUT) yang wilayah tugasnya di Taman Nasional Nani Wartabone. Serta data sekunder peneliti peroleh dari buku-buku, artikel, penelitian terdahulu serta karya-karya ilmiah. Kemudian data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penulis menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang ada serta kaitannya dengan penelitian ini. Kemudian menarik kesimpulan berdasarkan Analisa yang telah dilakukan.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Kehutanan Khususnya Illegal Logging dan Illegal Mining Di Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone kawasan Dumoga

Taman Nasional Bogani Nani Wartabone ini menjadi sasaran oknum-oknum untuk melakukan tindak pidana kehutanan, hal yang paling sering ditemui oleh petugas Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan polisi kehutanan yaitu Pembalakan Liar (Illegal Logging) dan Penambangan liar (Illegal Mining). Berikut data keseluruhan kasus yang Illegal Logging dan Illegal Mining yang terjadi di Kawasan TN Bogani Nani wartabone Wilayah Dumoga.

Tabel 1: Rekapitulasi Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK Balai TN Bogani Nani Waratabone Tahun 2018 S/D 2020

Tempat	Jenis Kasus	Pasal	Barang Bukti	Keterangan
Jalan AKD Kel. Mongkonai Barat	Pengangkutan hasil hutan kayu tanpa disertai dengan SKSHH	Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013	- 1 (Satu) unit mobil truk DB 8690 DD dan STNK Atas Nama Sudiyatra - Hasil Hutan kayu olahan Jenis Cempaka berbagai ukuran sebanyak 10,493 M ³ (Sepuluh koma empat sembilan tiga meter kubik)	P 21/ Vonis
Tapa Linow Desa Tapadaka Utara Resort Dumoga Utara Wil. SPTN II Doloduo	Melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan	Pasal 33 ayat 3 UU nomor 5 Th. 1990 tentang KSDAE Jo Pasal 17 ayat 2 huruf b Jo Pasal 55 KUHP	- 1 (satu) buah Pacul - 1 (satu) buah chainsaw - Bibit Kelapa - Bibit Cingkeh - 1 (satu) unit Chainsaw	P21/ Vonis 3 Thn denda 1.500.000.000.- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan
Batu Rapa	Penebangan	melanggar Pasal 78	- 2 (dua) Buah	Di serahkan ke

Desa Toraut Utara Resort Dumoga Barat Wil. SPTN II Doloduo	Pohon	ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 84 ayat 1 huruf b Jo 12 huruf f Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang PPPH.	Parang - 1 (satu) unit gergaji mesin (chainsaw)	Penyidik BPPHLHK Manado.
Lokasi Potolo Desa Tanoyan Selatan Wil. SPTN II Doloduo	Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)	Pasal 92 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang PPPH	- 1 Unit Ekskavator	Diserahkan ke Penyidik Gakum Kasus P21/ vonis
Lokasi Tapa Kulintang Desa Molibagu Resort Pantai Selatan SPTN II Doloduo	Penebangan pohon	melanggar Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 84 ayat 1 huruf b Jo 12 huruf f Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang PPPH	- 1 (satu) unit Chainsaw	Diserahkan ke Penyidik Polres Bolsel
Lokasi Molobayan Desa Mengkang Wilayah SPTN II Doloduo	Penambangan emas tanpa izin	Pasal 92 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang PPPH	4 (empat) karung REP - 1 (satu) buah Parang 1 (satu) buah Betel	Diserahkan ke Penyidik Polres Kotamobagu Kasus tahap II (P21).
Lokasi Tapa Ayat Desa	Penambangan emas tanpa izin	Pasal 92 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang PPPH	- Dokumentasi/ gambar kegiatan	Kasus telah diadukan ke Polres Kotamobagu/

Mengkang Wilayah SPTN II Doloduo				dalam Penyelidikan
Lokasi Molobayan Desa Mengkang Wilayah SPTN II Doloduo	Penambangan emas tanpa izin	Pasal 92 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang PPPH	Dokumentasi/ gambar kegiatan	Kasus telah diadukan ke Polres Kotamobagu/ dalam Penyelidikan

Sumber: Data Primer

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2 tahun ini sudah terjadi 8 kasus tindak pidana kehutanan yaitu illegal logging 4 kasus dengan 2 kasus sudah mendapatkan putusan pengadilan dan 2 kasus lainnya dalam proses penyelidikan BPPHLHK Manado dan Polres Bolaang Mongondow Selatan. Untuk kasus illegal mining terdapat 4 kasus dengan 1 kasus sudah mendapatkan putusan pengadilan dan tiga lainnya dalam proses penyelidikan Polres Kota Kotamobagu.

Essensi yang penting dalam praktek illegal logging dan illegal mining ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial.

Illegal logging dan illegal mining adalah suatu bentuk perusakan lingkungan sementara perusakan lingkungan adalah bentuk kejahatan. Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Bahwa perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembanguna berkelanjutan.⁸

⁸ Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Butir 14.

Praktek illegal logging dan illegal mining memiliki dampak negatif yang sangat besar. Dampak negatif yang di akibatkan dari tindakan ini yaitu rusaknya ekosistem hutan. Rusaknya ekosistem hutan ini berdampak pada menurunnya atau bahkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyimpan air, pengendali air yang dapat mencegah banjir juga tanah longsor. Sehingga rentan terhadap bencana kekeringan, banjir maupun tanah longsor. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di jelaskan Yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai fungsinya. Sementara dalam konstitusi setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik yaitu Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan

Untuk itu perlu dilakukan penanganan secara tegas terkait dengan tindak pidana kehutanan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Agar terciptanya kelestarian lingkungan dalam kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan Kawasan lingkungan sekitar Taman Nasional Bogani Nani wartabone.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging dan Illegal Mining Di TN Bogani Nani Wartabone Wilayah Dumoga

Upaya penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan khususnya illegal logging dan illegal mining dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya-upaya pencegahan (preventif), penanggulangan (represif) dan upaya monitoring (deteksi).⁹

1. Upaya Pencegahan (Prepentif)

Tindakan preventif merupakan tindakan yang berorientasi ke depan yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan.

Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone wilayah Dumoga telah melakukan berbagai tindakan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana kehutanan, berikut hasil wawancara peneliti bersama dengan pegawai Balai TN Bogani Nani Wartabone Bapak Roni Staf Bagian Perlindungan dan pemanfaatan hutan

⁹ Wahyu Catur Adinugroho, *Penebangan Liar (illegal Logging) sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia yang tak kunjung terselesaikan*. Bogor: IPB, 2009. h. 14-15.

“Pihak Balai mempunyai program pendekatan terhadap masyarakat dilingkar Taman Nasional dengan membuka kebun untuk bercock tanam dengan catatan tidak boleh manambah atau memperluas kebun yang diberikan itu”.¹⁰

Selain program pemberdayaan masyarakat pihak Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone juga menjalankan program pemulihan ekosistem kolaboratif yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Berikut hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang sama, yaitu: ¹¹

“Pihak Balai juga melakukan program pemulihan ekosistem Taman Nasional yaitu dengan cara menanam pohon kehutanan seperti pohon cempaka, nantu dan meranti selain itu juga menanam pohon kehidupan seperti kemiri, pala, matua, dan durian yang untuk jenis pohon kehidupan hasilnya bisa diambil tapi bukan menjadi hak milik”.

Program yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone ini sangat membantu masyarakat terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Program ini bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat serta menjauhkan masyarakat dari perbuatan yang tidak diinginkan. Program pemberdayaan masyarakat seperti ini bisa terus dikembangkan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif, Hal ini pun sejalan dengan pengelolaan hutan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yang pengelolaan hutannya berisi lima materi yaitu:

- 1) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
 - 2) Pemanfaatan hutan, yang terdiri dari 4 jenis perizinan Jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan dan pemungutan hasil hutan. Dengan subjek hukum: BUMN, perusahaan swasta, koperasi dan perorangan
 - 3) Penggunaan kawasan;
 - 4) Perlindungan hutan;
 - 5) Rehabilitasi dan reklamasi hutan.
2. Upaya Monitoring (Diteksi)

Kegiatan-kegiatan deteksi mungkin saat ini telah dilakukan, namun walaupun diketahui atau ada dugaan terjadi kegiatan illegal logging dan illegal mining tindak lanjutnya tidak nyata. Meski demikian aksi untuk mendeteksi adanya tindak pidana kehutanan tetap harus terus dilakukan, namun harus ada

¹⁰ Wawancara tanggal 29 September 2020

¹¹ Wawancara Tanggal 29 September 2020

komitmen untuk menindaklanjuti dengan proses penegakan hukum yang tegas dan nyata di lapangan.

Upaya monitoring ini harus di dukung oleh ketersediaannya sarana dan prasarana serta personil Polisi hutan yang menjadi garda terdepan dalam melakukan monitoring lapangan. Di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone wilayah Dumoga, hal ini kurang di dukung oleh personil POLHUT yang jumlahnya tidak seimbang dengan luas wilayah kawasan taman nasional. mengingat luasnya Taman Nasional Bogani Nani Wartabone wilayah Dumoga yang cukup luas yang mencakup dua wilayah kabupaten yaitu kabupaten Bolang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sehingga membutuhkan tambahan personil POLHUT untuk melakukan pengawasan di dalam Taman Nasional Bogani Nani Wartabone wilayah Dumoga. Agar titik masalah terkait Tindak Pidana Kehutanan khususnya illegal Logging dan illegal Mining bisa di deteksi secara dini oleh personil POLHUT yang wilayah tugasnya di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone wilayah Dumoga.

3. Tindakan Supresi (represif).

Tindakan represif merupakan tindakan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Untuk itu harus ada kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS), jaksa penuntut dan hakim. Karena besarnya permasalahan tindak pidana kehutanan, tindakan represif harus mampu menimbulkan efek jera sehingga pemberian sanksi hukum harus tepat.¹²

Dari hasil wawancara peneliti dengan Koordinator POLHUT TN Bogani Nani Wartabone, terkait dengan penegakan hukum bagi pelaku tindakan illegal logging dan illegal mining.

“Sampai hari ini pelaku tindakan illegal logging dan illegal mining yang kami tangkap tidak pandang bulu. Sudah beberapa kasus yang mendapat keputusan tetap dari pengadilan negeri Kotamobagu, sedangkan yang masih dalam batas-batas yang masih bisa kami bina, kami lakukan pendekatan dan Kerjasama dengan baik.¹³

Penegakan hukum yang baik adalah sebagai faktor penting untuk itu dibutuhkan kerjasama dari berbagai instansi terkait tidak hanya instansi terkait tapi bentuk kepedulian masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk memutus mata rantai tindakan Tindak Pidana Kehutanan khususnya illegal logging dan illegal mining di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone wilayah Dumoga. Untuk itu masyarakat wajib di berikan edukasi terkait dengan pelestarian dan

¹² *Ibid.*,

¹³ Wawancara Tanggal 29 September 2020

pemanfaatan Taman Nasional, berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala Balai TN Bogani Nani Wartabone, bapak Dr. Supriyatno:

“Sejauh ini Balai TN Bogani Nani Wartabone selalu memberikan sosialisasi terkait pembukaa kebun atau pengambilan hasil hutan. Untuk masyarakat yang melanggar akan diberikan surat pernyataan 1 kali. Jika pelaku sudah melakukan jual-beli terkait penggunaan dan pemanfaatan lahan maka langsung di proses huku’.¹⁴

Dengan adanya edukasi dan tindakan tegas dari pihak Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone ini di harapkan kedepan bisa menurunkan angka tindak kejahatan kehutana terkait illegal logging dan illegal mining di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone khususnya wilayah Dumoga.

Peran serta masyarakat menjadi penting, karena peran serta masyarakat merupakan bagian dari prinsip demokrasi, yang salah satu prasyarat utamanya adalah adanya asas keterbukaan dan transparansi dengan 5 (lima) unsur utama (agar asas tersebut terpenuhi), yakni: Hak untuk mengetahui, Hak untuk memikirkan, Hak untuk menyatakan pendapat, Hak untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dan Hak untuk mengawasi pelaksanaan keputusan.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas maka ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Kehutanan khususnya illegal logging dan illegal mining yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone wilayah Dumoga terhitung dari tahun 2018-2020 terdapat 8 kasus dengan rincian tindakan illegal logging terdapat 4 kasus dan 4 kasus lainnya adalah tindakan illegal mining. Dari hasil data primer yang peneliti dapatkan kegiatan ini paling banyak di lakukan oleh oknum-oknum yang berada di kawasan sekitar Taman Nasional Bogani Nani Wartabone wilayah Dumoga yang mencakup dua Kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten BOlaang Mongondow Selatan.
2. Kekurangan personil POLHUT menjadi salah satu factor maraknya terjadi tindakan ini serta kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat sekitar. Untuk menanggulangi kegiatan Ilegal logging dan illegal mining ini pihak Balai Taman Nasional Bogani nani Wartabone telah melakukan beberapa program pemberdayaan masyakat yaitu pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan masyarakat dengan system pinjam pakai tanpa menambah dan memperluas kawasan perkebunan serta menjalankan program pemulihan ekosistem

¹⁴ Wawancara tanggal 29 September 2020.

kolaboratif yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dengan cara menanam pohon di kawasan Taman Nasional Nani Wartabone.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin Gakkum. *Balai Pengamana dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi*. 27-4-2020 (diakses pada tanggal 27-9-2020)
- Arfita Rahmawati. *Pembagian Tingkat Kerawanan Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Zona Di Taman Nasional Meru Betiri Tahun 2018*. *Library ump*. Prosiding Seminar Nasional diselenggarakan Pendidikan Geografi FKIP UMP “Manajemen Bencana di Era Revolusi Industri. Vol 5. No 1 2018.
- Fransiska Novita Eleanora. *Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan*. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No.2 2015.
- Hanom Bashar, DKK. *Status Keragaman Jenis Satwa dan Tumbuhan Di Kawasan TN Bogani Naniwartabone, Sulawesi Utara dan Gorontalo*. Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan Enhancing the Protected Area System in Sulawesi for Biodiversity Conservation (EPASS) – Project : Kotamobagu, 2020.
- Mc. Kabupaten Bone Bolanggo. Info Publi.id. Jumat, 26 Januari 2018 (diakses pada tanggal 27-9-2020)
- Wahyu Catur Adinugroho. *Penebangan Liar (illegal Logging) sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia yang tak kunjung terselesaikan*. Bogor: IPB, 2009.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup